

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP  
GAME ONLINE TEXAS HOLDEM POKER DI APLIKASI  
FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF TEORI QIYAS**

**SKRIPSI**



**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 084 M	No. REG : 5-2011/1/084
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Oleh:**

**AHMAD FADHOL WIRA ADI  
NIM : C02206075**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Fadhol Wira Adi  
NIM : C02206075  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah  
Judul Skripsi : Persepsi Ulama terhadap Jual Beli *Chip Game Online Texas Holdem Poker* di Warnet Underground dalam Perspektif Teori *Qiyas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2011

Saya yang menyatakan,



**Ahmad Fadhol Wira Adi**  
C02206075

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadhol Wira Adi, NIM C02206075  
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 27 Juni 2011**

**Pembimbing**



**Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum**

**NIP : 195609231986031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fadhol Wira Adi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

**H. Akh. Mukarram, M.Hum**  
**P. 195609231986031002**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris,

**Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI**  
**NIP. 198106062009012008**

Penguji I,

**Hammad Yazid, S.Ag., M.Si**  
**P. 197311171998031003**

Penguji II,

**Nur Lailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag.**  
**NIP. 197904162006042002**

Pembimbing,

**Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum**  
**NIP. 195609231986031002**

Surabaya, 22 Juli 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.**  
**NIP. 195005201982031002**

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) dengan judul “*Pandangan Ulama Terhadap Game Online Texas Holdem Poker di Aplikasi Facebook dalam Perspektif Teori Qiyas*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: 1. Bagaimana deskripsi *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*? 2. Bagaimana pandangan ulama terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*? 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*?

Guna menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* sehingga mendapatkan gambaran yang konkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang ada.

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan: pertama, bahwa dalam *game online texas holdem poker*, ada dua orang pemain atau lebih, kemudian para pemain mengeluarkan taruhan dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut. Kedua, pandangan ulama berbeda-beda dalam menanggapi permainan *game online texas holdem poker* ini, ada yang membolehkan permainan ini dengan alasan bahwa pada dasarnya permainan itu hukumnya mubah, selama tidak ada aturan yang melarangnya, dan ada yang mengharamkan dengan alasan permainan ini sama dengan judi. Disamping itu *game online texas holdem poker* ini banyak madaratnya daripada manfaatnya. Ketiga, analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* adalah pendapat ulama yang melarang *game online texas holdem poker* tersebut lebih sesuai dengan hukum Islam karena permainan ini diqiyaskan dengan judi. Dalam *game online texas holdem poker* ada dua orang pemain atau lebih, kemudian para pemain ini mengeluarkan taruhan dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur judi yaitu ada dua orang pemain atau lebih, ada taruhan, dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut.

Penulis menyarankan bahwa seseorang tidak dilarang untuk bermain game, apabila tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa stress atau hanya untuk mencari hiburan saja. Hanya saja para pemain hendaknya dapat membatasi diri untuk tidak bermain game dengan alokasi waktu yang cukup lama misalkan 4 jam sampai 6 jam dalam sehari. Karena hal tersebut dapat menyebabkan orang lupa akan kewajibannya, malas belajar, menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting, dan juga dapat merusak kesehatan baik mata, telinga, tangan dan lain sebagainya.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii

### BAB I      PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II      TEORI JUDI DAN *QIYAS*

A. Teori Judi .....	18
1. Pengertian Judi.....	18
2. Bentuk-Bentuk Perjudian .....	21
3. Hukum perjudian .....	22
4. Bahaya Judi .....	24
B. <i>Qiyas</i> .....	25
1. Pengertian <i>Qiyas</i> .....	25
2. Kehujjahan <i>Qiyas</i> .....	27
3. Rukun dan syarat <i>Qiyas</i> .....	29
4. Macam-macam <i>Qiyas</i> .....	32

### BAB III      PANDANGAN ULAMA TERHADAP *GAME ONLINE TEXAS HOLDEM POKER* DI APLIKASI *FACEBOOK*

A. Gambaran Umum tentang <i>Poker</i> .....	35
1. Asal usul permainan <i>poker</i> .....	35
2. <i>Poker zynga</i> dalam <i>facebook</i> .....	38
3. Model permainan <i>poker zynga</i> .....	40

B. Pandangan Ulama terhadap *Game Online Texas Holdem*  
*Poker* di Aplikasi *Facebook* ..... 46

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA TENTANG *GAME ONLINE TEXAS HOLDEM POKER* DI APLIKASI *FACEBOOK***

A. Analisis Deskriptif tentang *Game Online Texas Holdem*  
*Poker* di Aplikasi *Facebook*..... 55

B. Analisis terhadap Pandangan Ulama tentang *Game Online Texas Holdem Poker* di Aplikasi *Facebook*..... 60

C. Analisis Qiyas terhadap Pandangan Ulama tentang *Game Online Texas Holdem Poker* di di Aplikasi *Facebook*..... 63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong di antara mereka dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. Dalam kegiatan tolong menolong tersebut Allah SWT melarang untuk saling tolong menolong dalam hal yang berbuat maksiat kepada-Nya atau melanggar aturan-aturan-Nya.

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syari'ah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ  
الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)

Artinya : *“(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami*

*datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(Q.S. Al-Nahl : 89).<sup>1</sup>*

Dari firman Allah SWT di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari’ah Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan), dibatasi oleh syari’ah Islam dan fiqih.

Manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang diperintahkan dan yang dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan.

Selain sebagai makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. (Semarang: CV. Toha Putra. 1971), 415

Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan sebagaimana dilandaskan pada Al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksaan-Nya." (Q.S. al-Māidah: 2)*<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia lain, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tukar-menukar barang atau manfaat, bekerja sama, dan lain-lain.

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan penghubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 157

amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Dewasa ini permainan elektronik atau yang sering disebut dengan *game online* telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, ini bisa dilihat di masyarakat dan banyaknya game center yang muncul. *Game center* itu sendiri tidak seperti halnya warnet, dimana mereka memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak dari pada warnet sendiri. Inilah yang membuat game center selalu ramai dikunjungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***Game*** saat ini tidak seperti game terdahulu. Jika dahulu game hanya bisa maksimal dimainkan oleh dua orang, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game bisa dimainkan lebih dari dua orang dalam waktu bersamaan.

Walaupun *game* ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit pula orang dewasa kerap memainkannya bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain *game*.

*Game online* juga membawa dampak yang besar terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dapat bersosialisasi dalam *game online* dengan pemain lainnya, *game online* kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya dan

terkadang mempengaruhi kejiwaan seseorang apabila memainkannya terlalu lama.<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini situs jejaring sosial yang biasa disebut dengan *facebook* menjadi primadona di berbagai kalangan. Di Indonesia hampir 13 juta jiwa yang menjadi pengguna situs ini. Berbagai aplikasi dan konfigurasi yang disediakan oleh situs tersebut baik layanan pertemanan (*friendship*), bisnis, hiburan, informasi dan permainan (*game*) baik secara *online* maupun *offline*. Permainan atau *game* secara *online* memang saat ini sedang gencar, tidak sekedar hobi melainkan juga untuk sarana bisnis peluang mencari uang dengan jumlah yang besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu aplikasi-aplikasi yang inovatif menjadi daya tarik tersendiri bagi situs *facebook* tersebut. Banyak *game* yang dijumpai seperti *guitar hero III*, *premier football*, *mafia wars*, *poker*, *sudoku*, *tetris*, *chess* dan lain sebagainya yang sudah dikembangkan dan bisa dimainkan di *facebook*.

Kelebihan bermain di *facebook* adalah bisa berinteraksi dengan teman-teman facebook anda, sebagai contoh mafia wars yang membentuk kelompok mafia bersama teman-teman *facebook*. Atau *chess*, bagi yang sudah menginstal *game chess* ini, jika menang posting anda akan naik, persis seperti kejuaraan catur di kehidupan.

---

<sup>3</sup>Muslikah, "Game Online dan Dampak bagi Masyarakat," dalam <http://www.scribd.com/doc/19462631/gameonline?secretpassword=&autodown=pdf>, 22 Maret 2011

Permainan yang saat ini menjadi kegemaran para facebooker yaitu jenis permainan *poker online* yang disebut *zynga poker*. *Game poker online* sudah terbilang lama di dalam dunia internet baik yang bersifat bisnis judi langsung atau bersifat kesenangan. Banyak perusahaan judi internasional memberikan layanan judi secara online seperti B-Win dan 888, namun banyak pula *game online* makin mengikuti untuk bersifat game semata.

Dari sekian banyak *poker online* yang paling menarik adalah *texas holdem poker* yang dibuat oleh Zynga, karena dalam *texas holdem poker* dari tampilan *visual flash player* yang baik dan dapat diakses atau dimainkan melalui beberapa situs pertemanan yaitu *facebook*, *My Space*, *My Yahoo* dll, namun di antara semua situs pertemanan yang dipilih pada umumnya banyak memilih *facebook* karena memiliki beberapa kelebihan.

Dalam permainan *zynga poker* ini memakai sistem nilai point yang berbentuk uang virtual yang diakumulasikan dalam bentuk *chip*. Yang perlu dipahami adalah melihat mekanisme permainan yang memakai kartu *poker* dengan komposisi uang bohongan yang identik dengan permainan judi (*gambling*) namun secara virtual (bohongan).<sup>4</sup>

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana hukum *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* tersebut menurut pandangan ulama dengan memperhatikan

---

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Wawancara*, Surabaya, 21 Maret 2011

permainannya yang mengandung unsur *maisir* (judi) maupun tidak, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan madarat yang timbul akibat dari jenis permainan ini, kemudian ditinjau dalam istinbat hukum Islam khususnya *Qiyas* agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang hukum *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejarah permainan *poker*.
2. Hukum Islam tentang permainan *poker*.
3. Cara bermain *game online texas holdem poker* yang ada di aplikasi *facebook*.
4. Pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* yang ada di aplikasi *facebook*.
5. Pandangan ulama tentang jual beli *chip game online texas holdem poker* yang ada di aplikasi *facebook*.
6. Dampak dari *game online texas holdem poker* yang ada di aplikasi *facebook*.

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini terbatas pada : Bagaimana pandangan ulama terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* dalam perspektif teori *Qiyas*.



### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>5</sup>

Topik utama yang dijadikan subyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah ulama dan yang dijadikan obyeknya adalah pandangan ulama pada suatu kasus mengenai *game online texas holdem poker* yang mana dalam *game online texas holdem poker* mengandung unsur *gharar* (tipuan), *maisir* (judi) maupun tidak, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan madarat yang timbul akibat dari jenis permainan ini.

---

<sup>5</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Cet. III, 2011). 9

Skripsi ini berbeda dengan skripsi Nur Khasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam *Game Online*”. Dalam skripsi terdahulu hasil penelitiannya lebih difokuskan pada hukum jual beli benda maya menurut hukum Islam. Sedangkan yang penulis bahas di sini adalah lebih difokuskan pada pandangan ulama terhadap *game online* khususnya *texas holdem poker* di aplikasi *facebook*. Hal ini menimbulkan persepsi ulama yang berbeda-beda dalam menanggapi. Yang kemudian dari semua pendapat tersebut ditarik dan disimpulkan menjadi hukum Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui deskripsi *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *Qiyas* terhadap pandangan ulama khususnya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

### 1. Aspek Teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah pada khususnya.

### 2. Aspek Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan yang

dapat memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam khususnya *Qiyas* terhadap hukum *game online texas holdem poker* dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang Muamalah.

## G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Pandangan Ulama Terhadap Game Online Texas Holdem poker di Aplikasi Facebook Dalam Perspektif Teori Qiyas*". Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi

ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang judul skripsi tersebut sebagai berikut :

1. **Pandangan** : Pendapat seseorang tentang sesuatu yang mempunyai dasar.
2. **Ulama** : Orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, orang pandai-pandai dalam hal agama Islam, alim.<sup>6</sup> Dalam hal ini adalah Ulama dari Muhammadiyah dan Ulama dari Nahdlatul Ulama (NU).
3. **Game online** : Sebuah permainan (games) yang dimainkan di dalam suatu jaringan (baik LAN maupun Internet).<sup>7</sup>
4. **Facebook** : Layanan situs jejaring sosial yang di dalamnya ada layanan pertemanan (*friendship*), bisnis, hiburan, informasi dan permainan (*game*) secara *online*.<sup>8</sup>
5. **Qiyas** : Menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa

---

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 595

<sup>7</sup> <http://www.scribd.com/doc/19462631/gameonline?secretpassword=&autodown=pdf>, 22

Maret 2011

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, 22 Maret 2011

yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya.<sup>9</sup>

## H. Metode Penelitian

Adapun data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mengadakan penelitian pada konteks dari suatu kebutuhan sebagaimana adanya (alami) berdasarkan fakta empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.<sup>10</sup>

### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai

berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Data tentang bagaimana deskripsi *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.
- b. Pendapat para ulama yang dalam hal ini adalah Ulama dari Muhammadiyah dan Ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.
- c. Data terkait konsep, sistem, dan dalil perjudian serta *Qiyas*.

### 2. Sumber Data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003). 65

<sup>10</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). 38.

a. Sumber data primer (*primary sources*).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ulama, dan populasinya adalah Ulama dari Muhammadiyah dan Ulama dari Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan yang menjadi sampel dari populasi di atas adalah 3 Ulama dari Muhammadiyah dan 3 Ulama dari Nahdlatul Ulama dengan wawancara.

b. Sumber data sekunder (*secondary sources*)

Adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk menunjang dan memperkuat sumber data primer yang dalam hal ini berupa buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan *game online texas holdem poker* serta pemain dan pemilik warnet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lain.<sup>11</sup> Dalam hal ini ialah dengan melakukan pengamatan

---

<sup>11</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996). 106.

langsung pada semua pihak yang terkait dengan masalah jual beli *chip game online texas holdem poker*.

b. Wawancara (*interview*)

Dilakukan dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, secara tatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yakni dari para responden yakni ulama, para pemain game online dan pemilik warnet. Dalam rangka memperjelas teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, transkrip dan salinan.<sup>12</sup>

4. Teknik pengolahan data

- a. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang *game online texas holdem poker*.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 206.

- b. *Editing* adalah memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>13</sup>

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu memaparkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, kemudian menganalisisnya. Dalam hal ini menggambarkan *game online texas holdem poker* sehingga mendapatkan gambaran yang konkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang telah ada.

Pola pikir yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini adalah pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang bersifat khusus mengenai pandangan ulama, para pemain game online dan pemilik warnet, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum, yaitu hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996). 107

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab.

Bab satu yaitu pendahuluan. Bab ini berisi pembuka yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab dua yaitu teori judi dan *Qiyas*. Bab ini berisi tentang teori judi dalam Islam yang terdiri dari pengertian judi, bentuk-bentuk perjudian, hukum perjudian dan bahaya judi, serta *Qiyas* yang terdiri dari pengertian *Qiyas*, kehujjahan *Qiyas*, rukun dan syarat, serta macam-macam *Qiyas*.

Bab tiga yaitu pandangan ulama terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*. Bab ini berisi gambaran umum tentang poker yang terdiri dari asal-usul permainan *poker*, *poker zynga* dalam *facebook*, model permainan *poker zynga* dan pandangan ulama terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.

Bab empat yaitu analisis terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*. Bab ini berisi tentang analisis deskriptif tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*, analisis pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* dan analisis

***Qiyas*** terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook*.

Bab lima yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah ini dan saran-saran.

## BAB II

### TEORI JUDI DAN *QIYAS*

#### A. Teori Judi

##### 1. Pengertian Judi

Istilah judi berasal dari perilaku masyarakat yang merupakan pekerjaan tidak baik dilakukan karena menggunakan jalan pintas untuk mendapat uang atau barang harga lainnya meskipun belum tentu menang.

Dalam Islam, hiburan dan permainan diperbolehkan, tetapi Islam juga mengharapkan setiap permainan yang memiliki efek untung dan rugi yang mengalami oleh si pemain seperti halnya perjudian.<sup>1</sup>

Dalam tafsir al-Maragi, *maysir* secara bahasa berarti permainan dengan anak panah dalam segala sesuatu, kemudian diartikan dalam setiap perjudian.<sup>2</sup>

Dalam tafsir al-Misbah, arti kata *maysir* adalah judi. Ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maysir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), 56

<sup>2</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz 7*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, Cet II, 1993), 31

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 1*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 565

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka dan mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. Kalau terkaannya benar maka beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi kalau tidak benar maka hilanglah uang pembayaran itu.<sup>4</sup>

Drs. H. Masyhur dalam bukunya "Membina Moral Akhlak" menjelaskan bahwa judi (*maysir*) adalah setiap permainan yang memakai taruhan dari seluruh pemain (si menang dan si kalah).<sup>5</sup>

Sedangkan dalam buku "Patologi Sosial", dijelaskan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>6</sup>

Menurut undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3, perjudian adalah permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja.<sup>7</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa judi merupakan pekerjaan yang berunsur taruhan dalam setiap permainan atau

---

<sup>4</sup> Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. II, 2007), 49

<sup>5</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 266-267

<sup>6</sup> Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, 56

<sup>7</sup> *Ibid*, 56

pertandingan, sehingga kalah dan menang adalah konsekuensi yang harus diterima.

Pada zaman *Jahiliyah*, perjudian dilakukan dengan jalan mengisi *godah* dengan daging unta atau kambing yang disembelih atas nama bersama (peserta) untuk disedekahkan kepada fakir miskin.<sup>8</sup> *Qodah* (kotak) tersebut berjumlah sepuluh, selain itu ada *azlam* (anak panah) dan *aqlam* (pena-pena). Di antara sepuluh *godah* ini nama-namanya adalah *Al-Faz*, *At-Tau'am*, *Ar-Raqib*, *Al-Hils*, *Al-Musbil*, *Al-Mu'alla*, *An-Nafis*, *Al-Manih*, *As-Safih*, dan *Al-Waqd*. *Qodah* pertama hingga nomor tujuh masing-masing mempunyai bagian yang sudah diketahui, sedang *godah* kedelapan hingga sepuluh tidak mempunyai bagian (blanko).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka memasukkan semua *azlam* dan *aqlam* ke dalam *godah* yang dipegang oleh seseorang yang dianggap adil, kemudian mengocoknya. Setelah itu memasukkan tangannya ke dalam *godah* tadi dan mengambil satu buah atas nama seseorang yang ikut memasang taruhan, demikianlah seterusnya. Barangsiapa mendapatkan buah yang ada bagiannya, maka ia berhak mengambil bagian yang telah ditentukan, dan bagi yang tidak memperoleh buah yang ada bagiannya, ia harus membayar unta atau kambing yang telah disembelih tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, 49

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz 2*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, Cet II, 1993), 244

## 2. Bentuk-bentuk perjudian

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sebenarnya telah terjadi sejak beribu ribu tahun yang lalu. Barang siapa yang menang akan mendapatkan hadiah dan permainan secara kecil-kecilan bisa dikatakan judi karena di dalamnya sudah mengandung unsur perjudian dan ada unsur pertaruhan.

Beberapa jenis perjudian yang berkembang hingga saat ini :

- a. *Roulet*. Caranya ialah mempertaruhkan uang pada salah satu 3 angka dan 2 angka tambahan, bila tebakannya benar, maka hadiahnya 36 kali uang taruhan. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 menit modal berlipat 36 kali.
- b. *Keno*. Alatnya seperti pengocok angka pada *nalo* dan *lotto*, yang dilakukan secara elektronik, terbuat dari plastik tembus cahaya. Sedangkan angka yang ditebak ialah 1 sampai 80.
- c. *Black Jack* atau lebih dikenal dengan selikuran. Seorang Bandar melayani beberapa penjudi. Bila kartu sang bandar paling tinggi jumlahnya, maka penjudi kehilangan uang taruhannya, begitu pula sebaliknya. Umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang penjudi.
- d. *Remi*. Permainan yang memakai kartu, adapun pola permainannya bermacam-macam bentuk dan caranya biasa orang menyebutnya tujuh kelaper, kyu-kyu dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, 62

- e. Kemudian permainan yang lebih modern saat ini, seperti *dindong*, *play station*, dan *billiard*. Dari permainan ini semuanya mempertaruhkan uang meskipun ada yang menyatakan permainan ini tidak merupakan judi.

Dari berbagai permainan diatas semuanya bisa diaggap perjudian, karena permainan tersebut sifanya untung-untungan dan mempertaruhkan uang.

### 3. Hukum Perjudian

Perbuatan judi itu diharamkan dan hasil yang diperoleh dari perbuatan judi pun dilarang.

#### a. Dalam Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang diharamkannya judi, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ صلى وَأثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”*. (Q.S. al-Bāqarah : 219)<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1971),53

Firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Al-Māidah : 90)<sup>12</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa judi itu dilarang, karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya.

#### b. Dalam as-Sunnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّرْدِ شِي فَكَأَنَّمَا صَبَّغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه مسلم وعند أبي داود)

Artinya: “*Dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: bahwa barang siapa bermain dadu maka dia seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.*”<sup>13</sup>

Sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود وابن ماجه.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, 176

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Maktabas Syamilah*, hadis no. 2260

**Artinya: “dari Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: bahwa barang siapa main dengan dadu maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”<sup>14</sup>**

#### 4. Bahaya judi

Adapun bahaya yang ditimbulkan akibat permainan judi di antaranya:

- a. Dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pemain judi.
- b. Menghalangi pelakunya untuk berzikir kepada Allah dan shalat.
- c. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizeki melalui cara gambling (untung-untungan) dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara.
- d. Menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi.<sup>15</sup>
- e. Kondisi mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.
- f. Energi dan pikiran jadi berkurang karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek.
- g. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan tidak menentu.

---

<sup>14</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Maktabas Syamilah*, hadis no. 4938

<sup>15</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz 2*, 248

- h. Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- i. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- j. Terdorong melakukan perbuatan kriminal, dimana mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali itu, berani mencuri, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan dan membunuh orang untuk mendapatkan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya kriminalitas naik dengan drastis dan keimanan menjadi sangat rapuh.<sup>16</sup>

## B. *Qiyas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 1. Pengertian *Qiyas*.

Secara etimologi, *Qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Secara terminologi, *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naş* (al-Quran atau as-Sunnah) dengan sesuatu yang sudah disebutkan hukumnya oleh *naş*, disebabkan adanya kesatuan '*illat* hukum antara keduanya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, 73-74

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 61

Sedangkan *Qiyas* menurut istilah para ahli usul fiqh adalah:

- a. Menetapkan samanya hukum yang sudah dimaklumi dengan sesuatu peristiwa lain yang dimaklumi karena samanya '*illat* hukumnya menurut pihak penetap.
- b. Memindahkan hukum dari asal kepada cabang disebabkan satunya '*illat* yang tak bisa diketahui melalui pengertian bahasa saja.<sup>18</sup>
- c. Menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *naş* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *naş* hukum, sebab sama dalam '*illat* hukumnya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah agama, *Qiyas* adalah mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada / telah ditetapkan oleh Kitab dan Sunnah, disebabkan sama '*illat* antara keduanya (*asl* dan *far'u*).<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *Qiyas* adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari *naş* dengan jalan analogi, untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Dengan demikian *Qiyas* bisa dipandang sebagai proses berfikir dalam rangka mengeluarkan hukum (*istinbat*), di samping itu *Qiyas* juga sebagai salah satu dalil yang dapat

---

<sup>18</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. II, 2004), 84-85

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 65

<sup>20</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta : PT Rajawali Pers, 1993), 45

dijadikan petunjuk adanya hukum.<sup>21</sup> Untuk dapatnya melakukan *Qiyas* itu terdapat dua pokok yang diperlukan, yaitu:

- a. *Maqis 'alaīh* = tempat mengqiyaskan.
- b. *Maqis* = yang diqiyaskan.

## 2. Kehujjahan *Qiyas*

Dalam pandangan jumhur ulama, *Qiyas* adalah hujjah syara' atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah syara' yang ke empat. Para ulama menetapkan *Qiyas* sebagai hujjah dengan mengambil dalil dari al-Quran dan as-Sunnah, pendapat dan perbuatan sahabat, juga *'illat* rasional.

- a. Di antara ayat-ayat al-Quran yang digunakan sebagai dalil antara lain :

Firman Allah dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya : “Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Q.S. al-Hasyr : 2)

Kalimat yang menunjukkan *Qiyas* dalam ayat ini “menjadi pandangan”, ini berarti membandingkan antara hukum yang tidak disebutkan dengan hukum yang telah ada ketentuannya.

- b. Di antara as-Sunnah yang digunakan sebagai dalil antara lain :

Hadiş Mu'adz bin Jabal yang artinya : “Ketika Rasulullah mengutusnyanya ke negeri Yaman, beliau bertanya, “Dengan apa engkau memutuskan suatu

<sup>21</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, 61

*hukum ketika dihadapkan suatu masalah kepadamu ?” Mu’adz berkata, “Aku putuskan dengan Kitab Allah (al-Quran), bila tidak kutemukan maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak kutemukan maka aku berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan condong.” Maka Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan.”*

Yang menjadi *Qiyas* dalam hadis ini adalah kalimat “berijtihad dengan pendapatku”

Dan di antara *hadis-hadis sahih* disebutkan bahwa seringkali Rasulullah dalam beberapa kejadian yang diajukan kepada beliau dan tidak ada wahyu tentang hukum masalah itu, maka beliau mengambil dalil untuk hukumnya dengan jalan *Qiyas*. Perbuatan Rasul dalam hal yang bersifat umum ini adalah sebagai penetapan hukum syara’ bagi umatnya, karena tidak ada bukti yang menjelaskan kekhususannya. Sehingga *Qiyas* dalam masalah yang tidak ada nashnya adalah termasuk sunnah Rasul, dan *Qiyas* (yang dilakukan Rasul) adalah tuntutan bagi umat Islam.<sup>22</sup>

- c. Perbuatan dan ucapan para sahabat membuktikan bahwa *Qiyas* adalah hujjah syara’. Mereka berijtihad tentang hukum peristiwa yang tidak ada nashnya dan mengqiyaskan sebagian hukum dengan sebagian lainnya.

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 71-72

Mereka mengqiyaskan khilafah dengan imamah dalam shalat lalu mereka membai'at Abu Bakar dan mereka menjelaskan dasar *Qiyas* dengan perkataannya.

d. Adapun '*illat* rasional dalam menetapkan *Qiyas* di antaranya:

- 1) Allah mensyari'atkan hukum hanyalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan hambalah yang menjadi tujuan akhir dari penetapan suatu hukum. Apabila peristiwa yang tidak disebutkan *naş*, maka hikmah dan keadilan menuntut mempersamakan hukumnya dalam mewujudkan *maslahat* yang menjadi tujuan hukum.
- 2) *Naş-naş* al-Quran dan as-Sunnah terbatas dan terhingga, sedang peristiwa yang dihadapi manusia dan kebutuhannya tiada terbatas dan terhingga.
- 3) *Qiyas* adalah dalil yang didukung oleh jiwa yang sehat dan pemikiran yang benar yang dijadikan oleh para pemikir dalam merumuskan hukum-hukumnya.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qiyas*

Suatu masalah dapat diqiyaskan apabila memenuhi empat rukun, yaitu :

- a. *Asl* (pokok), yaitu objek atau masalah yang sudah ada hukumnya, berdasarkan oleh ketetapan *naş* (al-Quran dan atau as-Sunnah).

---

<sup>23</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, 91-92

- b. *Far'u* (cabang), yaitu objek (masalah) yang akan ditentukan hukumnya, yaitu masalah yang belum ada hukumnya dalam *naş*.
- c. *'illat*, yaitu sifat yang menjadi motif (alasan) dalam menentukan hukum.
- d. Hukum *al-Aşl*, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh *naş*.<sup>24</sup>

Adapun syarat *Qiyas* yang sesuai dengan rukun *Qiyas* adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat *aşl* (pokok)

1) Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*mansukh*) maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.

2) Hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara', bukan hukum akal atau hukum bahasa.

3) Hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa, orang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasanya menjadi rusak, sebab sesuatu tidak akan tetap ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (mentiadakannya). Tetapi puasanya tetap ada karena ada *naş* hadis, "*Barang siapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya. Bahwasanya Allah yang memberinya makan dan minum*". (HR. Bukhori dan Muslim). Berhubung dengan *hadis*

---

<sup>24</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, 61

tersebut, maka orang yang dipaksa tidak dapat diqiyaskan dngan orang yang lupa.

b. Syarat-syarat *far'u* (cabang)

- 1) Hukum cabang tidak lebih dulu adanya dari pada hukum pokok. Sebagaimana mengqiyaskan wudlu dengan tayammum dalam wajibnya niat, karena keduanya sama-sama *ṭaharah* (suci).
- 2) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul berkata : “Apabila datang *naṣ*, *Qiyas* menjadi batal”.
- 3) *'illat* yang terdapat pada cabang harus sama dengan *'illat* yang terdapat pada pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

c. Syarat-syarat *'illat*

- 1) *'illat* harus tetap berlaku. Manakala ada *'illat*, tentu ada hukum dan akan tidak ada hukum manakala *'illat* tidak ada.
- 2) *'illat* berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapatnya *'illat*, tanpa menunggu kepada sesuatu yang lainnya, karena adanya *'illat* tersebut untuk kebaikan manusia.
- 3) *'illat* harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Misalnya berpengaruhnya *'illat* tersebut karena adanya hikmah yang dikehendaki syara’.

- 4) *'illat* tidak berlawanan dengan *naş*. Apabila berlawanan dengan *naş*, maka *naşlah* yang didahulukan.<sup>25</sup>

#### 4. Macam-macam *Qiyas*

*Qiyas* itu dibagi menjadi:

- a. *Qiyas aula*, yaitu suatu *Qiyas* yang *'illat*-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulḥaq*) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya (*mulḥaq-bih*). Misalnya mengqiyaskan memukul kedua orang tua dengan mengatakan “*uff*” (cih, hus) kepadanya, yang tersebut dalam firman Allah dalam surat al-Isrā' ayat 23:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah". (Q. S. Al-Isrā' : 23)*<sup>26</sup>

- b. *Qiyas musawwy*, yaitu suatu *Qiyas* yang *'illat*-nya mewajibkan adanya hukum dan *'illat* hukum yang terdapat pada *mulḥaq*-nya adalah sama dengan *'illat* hukum yang terdapat pada *mulḥaq-bih*. Misalnya memakan harta benda anak yatim diqiyaskan dengan membakarnya. Membakar harta benda anak yatim mempunyai *'illat* hukum yang sama dengan memakan harta benda anak yatim, yakni sama merusakkan harta. Sedangkan makan harta anak yatim diharamkan, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 10 :

<sup>25</sup> A. Hanafie, *Usul Fiqh*, (Jakarta : Wijaya, Cet. XI, 1989), 129-130

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, 427

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya*”. (Q. S. An-Nisā’ : 10)<sup>27</sup>

- c. *Qiyas dalālah*, yaitu suatu *Qiyas* dimana ‘*illat* yang ada pada *mulḥaq* menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya seperti mengqiyaskan harta milik anak kecil kepada harta seorang dewasa dalam kewajibannya mengeluarkan zakat, dengan ‘*illat* bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah. Dalam hal ini, imam Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa harta benda anak yang belum dewasa tidak wajib dizakati, lantaran diqiyaskan dengan haji, sebab menunaikan ibadah haji itu tidak wajib bagi anak yang belum dewasa (*mukallaf*).
- d. *Qiyas syibhi*, yaitu suatu *Qiyas* dimana *mulḥaqnya* dapat diqiyaskan kepada dua *mulḥaq-bih*, tetapi ia diqiyaskan dengan *mulḥaq-bih* yang mengandung banyak persamaannya dengan *mulḥaq*. Misalnya mengqiyaskan budak dengan orang merdeka, karena sama-sama manusia. Kemudian budak dapat pula diqiyaskan dengan harta benda, karena pada harta benda itu lebih banyak persamaannya dari pada manusia yang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 116

merdeka. Karena budak dapat dijual, diwariskan, diwaqafkan dan menjadi jaminan dalam suatu urusan.<sup>28</sup>

- e. *Qiyas adwan*, yaitu yang diqiyaskan (*far'u*) terhimpun pada hukum yang ada pada tempat mengqiyaskan. Misalnya mengqiyaskan memakai perak bagi laki-laki kepada memakai emas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, 123-124

<sup>29</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 50

## BAB III

### PANDANGAN ULAMA TERHADAP *GAME ONLINE TEXAS*

#### *HOLDEM POKER* DI APLIKASI *FACEBOOK*

##### A. Gambaran Umum tentang *Poker*

###### 1. Asal Usul Permainan *Poker*

*Poker* diperkirakan telah berevolusi selama lebih 10 abad dari berbagai permainan, menggunakan prinsip-prinsip dasar domino dan peringkat kartu kombinasi dan penggunaan “menggertak” untuk menipu lawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kayakinan populer adalah permainan *poker* mirip dengan permainan yang pertama kali ditemukan oleh orang China kira-kira sebelum tahun 969 Masehi, ketika sultan Mutsung dilaporkan telah memainkan kartu domino dengan isterinya pada malam tahun baru.

Kemudian di Mesir pada abad ke-12 dan ke-13 diketahui telah menggunakan suatu bentuk bermain kartu dan pada abad ke-16 Persia bernama *ganjifa* atau *treasure card* digunakan untuk berbagai permainan taruhan. Sebuah *dek ganjifa* terdiri dari 96 kartu rumit sering terbuat dari irisan kertas tipis dari gading, atau kayu yang berharga.

Kolonial Perancis mengimpor permainan *poker* ke dunia baru ketika mereka tiba di Kanada. *Paque* adalah permainan kartu nasional Perancis dan sejak awal abad ke-18. Saat itu sebuah kelompok hardy di Kanada, didirikan di New Orleans dan menyebar ke negara bagian Louisiana, sungai missisipi dan kemudian di seluruh dunia.<sup>1</sup>

Hanya dalam waktu dua abad, *poker* mulai menarik perhatian. Dimulai dari permainan sederhana di tepi sungai missisipi, popularitas permainan ini tersebar secara luas dan telah berkembang pesat.

Kartu *poker* terdiri dari satu pak kartu remi atau *poker*, berisi 52 lembar. Dibagi menjadi empat suit atau jenis kartu (*spade, heart, mand, club*), masing-masing terdiri atas 13 kartu (dari *Ass, 1, 2, 3, 4* dan seterusnya sampek *King*) plus kartu tambahan berupa dua kartu *poker* yang terdiri dari warna hitam dan merah.<sup>2</sup>

Versi lain menyebutkan bahwa kapan dan siapa penemu kartu remi tidak diketahui secara pasti. Diduga embrionya berasal dari daratan China atau Hindustan sekitar tahun 800. Bagaimana ceritanya sampai bisa masuk ke Eropa pun agak samar-samar. Mungkin dibawa oleh para pedagang, tentara atau suku-suku Nomaden, yang jelas permainan kartu ini datang dari

---

<sup>1</sup><http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=enid&u=http://www.poker.com/history-of-poker.htm>, 22 Maret 2011

<sup>2</sup> Wibowo Osana, "Asal usul permainan poker", <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3479991>, 22 Maret 2011

Timur dan muncul di Italia kira-kira akhir tahun 1200-an, setelah itu menyebar ke Jerman, Perancis dan Spanyol.

Sejumlah ahli sejarah menduga, kartu permainan itu hasil evolusi dari sejenis permainan catur yang dimainkan oleh para gembala di Asia Barat. Sambil menggembala, mereka bermain catur memakai batu kecil (kerikil). Ahli lain berpendapat permainan kartu ini merupakan evolusi dari semacam upacara untuk berkomunikasi dengan para dewa. Empat batang tongkat atau anak panah yang sudah ditandai dengan empat simbol berbeda, kemudian dilemparkan ke atas altar. Tongkat mana yang jatuh, itulah yang diinterpretasikan sang pendeta sebagai titah dewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartu pertama di Eropa (Italia) disebut *tarot (tarocchi)* atau tablet nasib karena bentuknya seperti tablet dan digunakan antara lain untuk meramal nasib. *Tarot* tertua berasal dari tahun 1470 di Lombardy. Satu setnya terdiri dari 50 kartu, dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing 10 kartu. Pada permukaanya terukir tema-tema alegori atau mitologi tentang berbagai aspek kehidupan seperti ilmu, seni, planet dan lain sebagainya.

Akhirnya *tarot* terus berkembang dan berevolusi. *Tarot Venetia* jumlahnya 78 kartu, termasuk sebuah kartu namanya *il matto* (si pandir) yang diduga sebagai cikal bakalnya *poker* modern.

Dulu kartu permainan terbatas yang hanya bisa dinikmati kaum berduit mengingat harganya mahal. Maklum, masih buatan tangan dan

gambarnya hasil lukisan. Setelah sistem cetak dengan kayu ditemukan, kartu menjangkau masyarakat ramai. Produksi makin meningkat setelah ditemukan teknik cetak dengan plat tembaga. Dengan ditemukannya proses reproduksi warna dengan teknik litografi di awal 1800-an makin mendorong munculnya kartu-kartu cantik dari Jerman, Italia dan Perancis.

Sejarah tidak mencatat siapa sebenarnya sosok *Jack, Queen* dan *King* pada karu modern, namun tokoh pada kartu-kartu sebelumnya terus berganti dari waktu ke waktu. Pada kartu tua dari Italia dan Spanyol, ke empat kartu *King*-nya menggambarkan para Raja dari kerajaan besar abad pertengahan.

Lalu ketika Raja Henry III dari Perancis naik tahta, kostum para bangsawan pada kartu berubah mengikuti model di zaman itu.<sup>3</sup>

## 2. *Poker zynga* dalam *facebook*

Kebanyakan orang yang memiliki *account facebook* pasti pernah mendengar tentang sebuah *game texas hold'em poker*. Merupakan salah satu *game poker online* yang terdapat di *facebook*.

Pemilik *game* tersebut adalah perusahaan *web based game* terbesar yang bernama Zynga yang didirikan oleh Mark Picus, Michael Luxton, , Eric Schiermeyer, Justin Waldron, Andrew Trader, dan Steve Schoettler pada bulan Juli 2007, dan Mark Pincus sekaligus menjabat sebaai CEO Zynga. Perlu diketahui bahwa logo dari perusahaan Zynga tersebut bergambar

---

<sup>3</sup> "Asal usul permainan poker", <http://belijualchippoker.blogspot.com/2009/09/asal-usul-permainan-poker.html>, 23 Maret 2011

sebuah anjing. Nama zynga diadopsi dari zynga zoo, yang merupakan nama anjing keberuntungan dan kesayangan peliharaan Mark Pincus.<sup>4</sup>

Zynga adalah pembuat permainan jejaring sosial (didirikan oleh Mark Pincus, Michael Luxton, Eric Schiermeyer, Justin Waldron, Andrew Trader dan Steve Schoettler) dan pengembang permainan kasual (*casual game developer*) yang dimainkan oleh masyarakat secara *online*, berlokasi di San Fransisco, California, Amerika Serikat.<sup>5</sup> Perusahaan ini mengembangkan *browser* berbasis permainan yang bekerja baik yang berdiri sendiri dan sebagai *widget* aplikasi pada jaringan sosial *website* seperti *facebook* dan *My space*. Beberapa aplikasi permainan yang tersebar misalnya *cafe world*, *farmville*, *fishville*, *mafia wars*, *petville*, *yoville*, *poker blitz*, *vampire wars*, *poker zynga* dan lain sebagainya, namun yang paling digemari para facebooker saat ini salah satunya adalah *poker zynga*, keuntungan yang didapat zynga games dari *texas poker* ini terbilang cukup besar. Mengingat orang yang bermain kadang tak ragu-ragu untuk membeli *chip* tersebut hanya untuk bermain. Di Indonesia sendiri penggemar permainan ini cukup banyak, bahkan jenis permainan ini dijadikan lahan bisnis yang menjanjikan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mark Pincus. "sejarah Zynga", [http://en.wikipe.org/wiki/mark\\_pincus](http://en.wikipe.org/wiki/mark_pincus), 23 Maret 2011

<sup>5</sup> Mark Pincus, <http://id.wikipedia.org/wiki/Zynga>, 23 Maret 2011

<sup>6</sup> "Google translite", <http://translite.google.user.content.com/translite>, 23 Maret 2011

### 3. Model permainan *poker zynga*

*Poker* adalah permainan kartu yang paling populer saat ini. Inti dari permainan *poker* adalah mengkombinasikan kartu yang pemain miliki dengan kartu yang ada di meja, dan pemain yang memiliki kombinasi kartu tertinggi akan memenangkan permainan dan taruhan. Terdapat dua hal penting dalam permainan *poker zynga*, diantaranya:

#### a. Kartu *poker*

Dalam *texas holdem poker*, yaitu suatu permainan *poker* yang dapat dimainkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Misalkan ada empat pemain, masing-masing pemain 1, pemain 2, pemain 3 dan pemain 4.
- 2) Hal pertama yang dilakukan adalah memilih lobby/tabel, tempat dimana antar pemain melakukan permainan *poker* sesuai level maupun modal masing-masing urutan tabel. Misalnya *pros only* (tertinggi minimal modal 10M-200M).
- 3) Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "*dealer*" (pembagi kartu), *dealer* bergantian searah dengan jarum jam. Misalnya pemain 1 menjadi dealer, maka pemain 2 yang akan membagikan kartu-kartunya nanti.
- 4) Sebelum kartu-kartu dibagikan, dua pemain di sebelah kiri *dealer* menaruh *chip* atau taruhan yang dinamakan *ante*. *Ante* yang pertama

lebih kecil daripada *ante* yang berikutnya. Misalnya pemain 1 adalah *dealer*, maka pemain sebelah kirinya, yaitu pemain 2 menaruh *ante*-nya 5 dolar, dan pemain selanjutnya, yaitu pemain 3 menaruh *ante*-nya sejumlah 10 dolar. *Ante* biasa juga dengan *blind bets*.

- 5) Kumpulan dari *chip-chip*/taruhan ditengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan *pot*.
- 6) Kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan dua kartu. Dua kartu ini dinamakan *private cards* atau *hole cards*.
- 7) Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, kecuali miliknya sendiri), pemain yang berada disebelah kirinya pemain yang memberi *ante* kedua, melakukan *bet* pertama kali. Dalam hal ini karena yang memberi *ante* kedua adalah pemain 3, maka yang melakukan *bet* pertama kali adalah pemain 4.
- 8) *Bet* adalah taruhan, yang didalamnya terdiri dari *call*, *raise* atau *fold*.
- 9) *Call* atau *stay in* berarti ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yaitu 10 dolar.
- 10) *Raise* berarti ikut main, menaruh taruhan dengan nilai taruhan yang lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya. Dalam hal ini lebih tinggi dari 10 dolar. Misalnya 20 dolar.
- 11) *Fold* berarti tidak ikut main, tidak ikut bertaruh dan menutup kartu.

12) Lalu disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau *call*, *raise* atau *fold*, dan begitu seterusnya.

13) Setelah itu, tiga kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja. Memulai ronde pasang taruhan yang kedua.

14) Seperti sebelumnya secara bergantian pemain-pemain melakukan *call*, *raise* atau *fold*, dimulai dari pemain disebelah kiri yang memberi *ante* kedua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan *community cards* dan ronde ini dinamakan *flop*.

15) Setelah itu dibuka satu kartu lagi, kartu *community cards* yang keempat. Ini dinamakan *turn cards* atau *4th street* disusul dengan *bet* atau taruhan lagi seperti sebelumnya.

16) Kartu terakhir *community cards* dibuka lagi. Ini dinamakan *river cards* atau *5th street*. Disusul dengan *bet* atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir.

17) Setelah itu pemain membuka kartu sendiri-sendiri dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, sehingga membentuk lima kartu yang paling baik kombinasinya, dan pemenangnya adalah pemain yang mempunyai kombinasi yang paling baik di antara pemain lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Mashudi, *wawancara*, Surabaya, 21 April 2011

18) Berikut ini adalah kombinasi-kombinasi kartu dari permainan *poker*.

Dari kombinasi terendah hingga tertinggi (terbaik). Diantaranya:

a) *High card*

Kartu yang nilainya lebih tinggi dari pemain lain, misalnya nilai kartu 2 kalah dengan nilai kartu 3, 3 kalah dengan 4, 4 kalah dengan 10, 10 kalah dengan *Jack*, *Jack* kalah dengan *King*, *King* kalah dengan *Ass*.

b) *Pair (two of a kind)*

Kombinasi 2 kartu yang sama. Misalnya J-J-2-5-6.

c) *Two pair*

Kombinasi 2 kartu yang sama dan ada dua pasang. Misalnya Q-Q-5-5-7.

d) *Three of a kind*

Kombinasi 3 kartu yang sama. Misalnya Q-Q-Q-10-4.

e) *Straight*

Kombinasi 5 kartu yang berurutan. Misalnya 10-J-Q-K-*Ass*.

f) *Flush*

Kombinasi 5 kartu yang memiliki jenis yang sama. Misalnya 9-5-K-Q-8 dan jenis kartunya adalah *Heart*.

g) *Full house*

Kombinasi 3 kartu dan 2 kartu yang sama. Misalnya 4-4-4-5-5  
(kombinasi antara *three of a kind* dengan *two pair*).

h) *Four of a kind*

Kombinasi 4 kartu yang sama. Misalnya J-J-J-J-5.

i) *Straight flush*

5 kartu kombinasi antara kartu yang ada di tangan dengan kartu yang ada di meja merupakan kartu sejenis dan berurutan. Misalnya 8-9-10-J-Q dan semua jenisnya *Heart* (kombinasi antara *straight* dengan *flush*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) *Royal flush*

*Royal flush* merupakan *straight flush* tapi nilainya tertinggi. Dengan kata lain merupakan kombinasi *straight* dengan *flush* yang paling baik. Misalnya 5 kartu heart dengan nilai 10-J-Q-K-Ass.

k) *Grand royal flush (spade royal flush)*

Merupakan royal flush dengan nilai tertinggi dan jenis kartunya *spade*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://wakakak.net/cara-bermain-poker.html>, 15 April 2011



Gambar 1

b. Kumulasi uang virtual berbentuk *chip*

*Chip* adalah Otak yang ada pada alat elektronik. Yang dalam hal ini adalah sebagai mata uang dalam *game online poker*.<sup>9</sup>

Dalam permainan *poker zynga* memakai uang virtual sebagai modal atau taruhan yang akan diakumulasikan ke dalam bentuk chip dengan jenis mata uang dolar yang di mulai dari 1 dolar, pembagiannya dari T, M, B (*Thousand, Million, Billion*). Misalnya \$ 1000, \$ 1M (Million), \$ 2 M dan seterusnya. Biasanya Zynga memberikan modal

<sup>9</sup> <http://pertanyaan.com/tanya/threads/53-Apa-itu-chip-facebook>, 22 Maret 2011

awal untuk pemain baru agar bisa bermain di permainan ini. Setiap pemain yang menang akan bertambah jumlah uang yang ada dalam *chip*-nya, tergantung seberapa besar taruhannya, begitupun sebaliknya jika kalah maka *chip*-nya akan berkurang.

Maka dari itu untuk dapat bermain dari level terendah sampai level tertinggi membutuhkan modal yang lebih banyak, artinya semakin besar modal yang dimiliki pemain, maka semakin besar pula peluang untuk bermain di meja (tabel/lobby) yang lebih tinggi bersama pemain-pemain lainnya yang memiliki *chip* atau modal yang besar. Kemampuan berfikir secara teliti dan berani bertaruh menjadikan modal utama para pemain.

## **B. Pandangan Ulama terhadap *Game Online Texas Holdem Poker* di Aplikasi *Facebook***

### **1. Ustaz K.H. Muammal Hamidi**

Ustaz K.H. Muammal Hamidi merupakan anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, beliau merupakan ketua Majelis Tarjih. Beliau berpendapat bahwa:

Pada dasarnya permainan *game online texas holdem poker* ini adalah suatu permainan yang dimana ada dua pemain atau lebih, lalu mereka taruhan, kemudian yang menang akan mendapatkan semua taruhan tersebut,

jika dilihat, permainan ini sama dengan judi, karena unsur-unsur judi yaitu ada dua orang pemain atau lebih, kemudian mereka bertaruh, dan pemenangnya akan mendapatkan taruhan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Māidah ayat 90 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Ayat tersebut sudah jelas bahwa judi itu hukumnya haram, karena dalam permainan judi itu lebih banyak sekali bahaya dan rusaknya daripada manfaatnya. Akan tetapi jika pemain itu bermain dengan tujuan ingin mengadu ketangkasan tanpa mementingkan kalah atau menang. Maka boleh saja. Akan tetapi sebaiknya tidak memakai taruhan dan tidak mengeluarkan biaya.

Sedangkan untuk situs jejaring sosial *facebook* sendiri itu boleh-boleh saja, selama situs ini digunakan untuk memperkuat tali persaudaraan dan menggali informasi penting demi memenuhi kebutuhan yang intelektual masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muammal Hamidi, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2011

## 2. Ustaz K.H. Aliga Ramli

Ustaz K.H. Aliga Ramli merupakan anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, beliau merupakan anggota Majelis Tarjih. Beliau berpendapat bahwa:

Secara umum permainan *game online texas holdem poker* ini adalah permainan yang dimana ada dua pemain atau lebih, lalu pemain itu mengeluarkan biaya yang dalam hal ini adalah *chip*, lalu pemenangnya mendapatkan hadiah dari biaya yang dikeluarkan oleh para pemain tersebut. Jika di analogi unsur-unsur permainan *game online texas holdem poker*, maka permainan itu termasuk judi. Karena di dalam judi itu ada pemain dan ada taruhan, kemudian ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Māidah ayat 90 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Maka jelas bahwa permainan *game online texas holdem poker* ini sama dengan judi, karena ada dua orang pemain atau lebih, lalu para pemain itu bertaruh, kemudian yang menang akan mendapatkan taruhan dari para pemain yang kalah. Baik dalam dunia nyata maupun dunia maya permainan

judi tetap haram hukumnya. Sedangkan *facebook* sendiri itu hukumnya *mubah*, tergantung dari penggunaannya.<sup>11</sup>

### 3. Ustaz K.H. Ahmad Saiful Anam

Ustaz K.H. Ahmad Saiful Anam merupakan anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, beliau merupakan anggota Majelis Tarjih. Beliau berpendapat bahwa:

Pada dasarnya permainan itu boleh-boleh saja, seperti permainan *game online texas holdem poker*. Tidak ada al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan permainan ini. Dalam salah satu kaidah fiqhiyah dijelaskan yang artinya "*bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau sekedar bermain, mengadu ketangkasan, *refreshing*, menghilangkan jenuh, maka tidak apa-apa selama orang yang bermain tersebut tidak sampai melalaikan kewajibannya. Akan tetapi jika orang tersebut bermain *game online texas holdem poker* hanya untuk bermain judi, atau hanya untuk belajar judi, maka itu yang tidak boleh.

Seperti halnya *game online texas holdem poker* ini. Permainan ini sama halnya dengan permainan monopoli. Karena permainan *game online texas holdem poker* merupakan bukan permainan yang membuat orang menjadi lupa akan kewajibannya, terus tidak ada konkret judi. Akan tetapi

---

<sup>11</sup> Aliga Ramli, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Juni 2011

kalau dampaknya sampai melalaikan kewajibannya maka permainan itu tidak boleh.

Sedangkan untuk *facebook* sendiri itu hukumnya boleh-boleh saja. Karena untuk menjalin tali persaudaraan dan menggali pengetahuan.<sup>12</sup>

#### 4. Ustaz H. Syamsudin

Ustaz H. Syamsudin merupakan anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, beliau merupakan anggota Majelis Tarjih. Beliau berpendapat bahwa:

Menurut saya permainan ini boleh-boleh saja, karena permainan ini tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan yang artinya "*bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah.*" Disamping itu tidak ada konsekuensi apa-apa dalam permainan ini.

Apabila saya bermain *game online texas holdem poker* ini sampai melalaikan akan kewajiban saya, agar bisa bermain judi, maka *game online texas holdem poker* hukumnya haram. Akan tetapi jika saya bermain hanya untuk menghilangkan kejenuhan, maka tidak apa-apa bermain *game online texas holdem poker*.

Sedangkan *facebook* sendiri itu boleh-boleh saja, tergantung dari penggunaannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahamd Siaful Anam, *Wawancara*, Surabaya, 10 Februari 2011

<sup>13</sup> Syamsudin, *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2011

## 5. K.H. Miftahul Akhyar

K.H. Miftahul akhyar merupakan anggota Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur, beliau merupakan ketua dewan Syuryah Nahdatul Ulama Jawa Timur. Beliau berpendapat bahwa:

Pada dasarnya hadiah itu diberikan karena ada perasaan memuliakan dan lain sebagainya. Sedangkan hadiah dalam sayembara itu diberikan oleh pihak ketiga kepada si pemenang dan si pemenang tidak dipungut biaya apapun. Sedangkan hibah adalah memberikan pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Sedangkan dalam *game online texas holdem poker* itu, pada dasarnya ada dua orang pemain atau lebih, mereka mengeluarkan biaya (taruhan), kemudian hadiah diambilkan dari biaya yang dikeluarkan oleh para pemain (taruhan). Hal ini sama dengan judi. Karena di dalam permainan judi itu, ada dua pemain atau lebih, mereka mengeluarkan biaya (taruhan), kemudian si pemenang mendapatkan hadiah yang diambil dari biaya yang dikeluarkan oleh para pemain tersebut (taruhan). sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia*".

Dan dalam surat al-Māidah ayat 90 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, Scsungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)*

*berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa judi itu dilarang, karena lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya.

Sedangkan *facebook* sendiri itu hukumnya *mubah*, tergantung dari penggunaannya. Kalau untuk menjalin tali persaudaraan maka hukumnya boleh.<sup>14</sup>

#### 6. K.H. Abdurrahman Nafis

K.H. Abdurrahman Nafis merupakan anggota Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur, beliau merupakan anggota dewan Syuriah Nahdatul Ulama Jawa Timur. Beliau berpendapat bahwa:

*Game online texas holdem poker* adalah permainan kartu yang ada taruhannya yang taruhan tersebut diperoleh dari uang atau *chip* yang dikeluarkan oleh para pemain, kemudian yang menang akan mendapatkan hadiah/taruhan, dan jika kalah maka tidak mendapatkan apa-apa/rugi. Maka itu termasuk dengan judi, karena unsur-unsur judi itu di antaranya ada dua pemain atau lebih, mereka bertaruh, lalu yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut. Sedangkan judi itu dilarang dalam Islam sebagaimana diterangkan dalam al-Quran surat al-Bāqarah ayat 219 yang artinya “*Mercka*

---

<sup>14</sup> Miftahul Akhyar, *Wawancara*, Surabaya, 15 April 2011

*bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”.*

Lewat media apapun, entah itu dalam dunia nyata ataupun dunia maya, namanya judi tetap judi.

Pada dasarnya permainan itu hukumnya mubah. Kalau sampai menyia-nyiakan waktu dan melupakan akan kewajibannya maka bisa berakibat makruh dan bahkan haram. Kalau sekedar untuk menghilangkan jenuh, tidak menyia-nyiakan waktu dan melupakan Allah maka boleh, seperti halnya bermain remi, catur, dan lain sebagainya.

Sedangkan *facebook*, hanya sebagai media atau alat saja, maka hukumnya mubah. Media tergantung dari penggunaannya<sup>15</sup>

#### 7. K.H. Hasyim Abbas

K.H. Hasyim Abbas merupakan anggota Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur, beliau merupakan anggota dewan Syuryah Nahdatul Ulama Jawa Timur. Beliau berpendapat bahwa:

*Game online texas holdem poker* adalah permainan kartu yang pemainnya terdiri dari dua orang atau lebih, kemudian mereka bertaruh, dan pemenangnya akan mendapatkan taruhan tersebut. Jika memang itu adanya maka *game online texas holdem poker* tersebut termasuk judi. Karena di dalam judi ada taruhan, ada para pemain, kemudian yang menang akan

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Nafis, *Wawancara*, Surabaya, 25 April 2011

mendapatkan taruhan itu. Sedangkan judi itu dilarang dalam Islam. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 90 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Disamping itu, karena *game online texas holdem poker* termasuk jenis permainan kartu, yang digolongkan sebagai dadu (*an-nardu* atau *an-nardasyir*). Permainan dadu itu baik pakai uang maupun tidak tetap dinyatakan haram. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan yang artinya *"Bahwa barang siapa bermain dadu maka dia seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."* Dan dalam hadis lain dijelaskan *"bahwa barang siapa main dengan dadu maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya"*.

Sedangkan *facebook* sendiri itu hukumnya mubah, tergantung dari penggunaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hasyim Abbas, *Wawancara*, Surabaya, 02 Juni 2011

## BAB IV

### **ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA TENTANG *GAME ONLINE TEXAS HOLDEM POKER* DI APLIKASI *FACEBOOK***

#### **A. Analisis Deskriptif tentang *Game Online Texas Holdem Poker* di Aplikasi *Facebook***

*Texas holdem poker* adalah *game online* yang paling digandrungi saat ini, bahkan tidak sedikit orang yang rela merogoh uang dan menya-nyiakn waktunya demi permainan *game online texas holdem poker*. Inti dari permainan *game online texas holdem poker* adalah mengkombinasikan kartu yang pemain miliki dengan kartu yang ada di meja, dan pemain yang memiliki kombinasi kartu tertinggi akan memenangkan permainan dan taruhan.

Dalam permainan *game online texas holdem poker* memakai uang virtual sebagai modal atau taruhan yang akan diakumulasikan ke dalam bentuk *chip* dengan jenis mata uang dolar yang di mulai dari 1 dolar, pembagiannya dari T, M, B (*Thousand, Million, Billion*). Misalnya \$ 1000, \$ 1M (Million), \$ 2 M dan seterusnya. Biasanya Zynga memberikan modal awal untuk pemain baru agar bisa bermain di permainan ini. Setiap pemain yang menang akan bertambah jumlah uang yang ada dalam *chip*-nya, tergantung seberapa besar taruhannya, begitupun sebaliknya jika kalah maka *chip*-nya akan berkurang.

Kemudian untuk mengkaji hukum *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* ini, akan dianalisis sebagai berikut:

Dari segi kemanfaatan, sebenarnya permainan *poker zynga* ini tidak ada manfaatnya, akan tetapi hanya untuk kepuasan sesaat. Indikasi dari beberapa alasan bahwa pada prinsipnya permainan *poker zynga* tidak memiliki nilai manfaat seperti minuman keras dan perjudian (*maysir*) karena sesuatu yang dianggap judi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif, kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang

dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan itu dapat disebut sebagai judi atau bukan

Minuman keras dan *maysir* sebenarnya memiliki sedikit manfaat, tetapi nilai bahaya dan kerusakannya lebih banyak dari pada manfaatnya itu sendiri.

Seperti firman Allah dalam al-Quran surat al-Bāqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ صَلى وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”. (Q.S. al-Bāqarah : 219)<sup>1</sup>

Firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Māidah : 90)<sup>2</sup>

*Poker* adalah termasuk jenis permainan kartu, yang para ulama menggolongkan permainan kartu sebagai dadu (*an-nardu* atau *an-nardasyir*), karena dalam permainan kartu ada ketergantungan pada dugaan dan tebakan

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1971), 53

<sup>2</sup> *Ibid*, 176

sama halnya dengan permainan dadu. Dalam permainan dadu, baik pakai uang maupun tidak tetap dinyatakan haram. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan:

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّرْدِشِيِّ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه مسلم وعند أبي داود)

**Artinya:** “*Dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: bahwa barang siapa bermain dadu maka dia seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.*”<sup>3</sup>

Dan dalam hadis lain dijelaskan:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهَ.

**Artinya:** “*dari Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: bahwa barang siapa main dengan dadu maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya*”.<sup>4</sup>

Kedua hadis tersebut dihasankan oleh al-Albani dalam kitab Shahih Abu Daud.

Sama halnya dengan *game online texas holdem poker* ini. Pada dasarnya unsur-unsur permainan ini di dalamnya memiliki indikasi pada *maysir*. Permainan ini memiliki kesamaan dengan judi secara modern yang dimainkan secara *online*, seperti B-Win dan 888. Yaitu di dalam permainan *game online texas holdem poker*, itu ada dua orang pemain atau lebih, kemudian pemain itu

<sup>3</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Maktabas Syamilah*, hadis no. 2260

<sup>4</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Maktabas Syamilah*, hadis no. 4938

mengeluarkan biaya/taruhan dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut. Disamping itu juga kepuasan para pemain *game online texas holdem poker* menjadi faktor utama karena ingin mendapatkan *chip* yang lebih banyak lagi dan hasrat ingin memenangkan permainan ini.

Disamping itu dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan, permainan *game online texas holdem poker* ini mempunyai dampak negatif bagi para pemain yang diantaranya:

1. Terbuangnya waktu. Waktu yang seharusnya digunakan pemain untuk beribadah dan lain sebagainya terbuang percuma karena bermain *game poker zynga*. Pemain bermain sampai berjam-jam.
2. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizeki melalui cara gambling (untung-untungan) dan menjauhkan seseorang untuk melakukan karya-karya positif seperti meningkatkan pertanian, perindustrian dan perdagangan yang merupakan tulang punggung pembangunan negara.
3. Menjadi pemalas.
4. Merusak organ tubuh terutama mata, karena menatap layar komputer berjam-jam.
5. Keinginan pemain ingin terjun ke dalam permainan *poker* yang sebenarnya.

Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

الصَّرُّ يُرَأَى شَرْعًا

Artinya : “*Kemudaratan itu menurut syara’ harus dihilangkan*”.<sup>5</sup>

Dalam kaidah fiqh yang lain dijelaskan:

دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَنَافِعِ

Artinya : “*Menolak bahaya harus didahulukan daripada menarik manfaat*”.<sup>6</sup>

Arti dari kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.

Dari fakta inilah, maka *game online texas holdem poker* hukumnya haram karena *game online texas holdem poker* memiliki indikasi pada *maysir*, disamping itu dari segi manfaatnya *game online texas holdem poker* ini juga tidak ada, akan tetapi hanya untuk kepuasan sesaat.

## B. Analisis terhadap Pandangan Ulama tentang *Game Online Texas Holdem Poker* di Aplikasi *Facebook*

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing ulama, yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang melarang atau tidak membolehkan.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta : Pustaka Amani, 2003). 305

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 306

## 1. Pihak yang melarang atau tidak membolehkan

Yaitu pendapat dari ustaz K.H. Muammal Hamidi, ustaz K.H. Aliga Ramli, K.H. Miftahul Akhyar, K.H. Abdurrahman Nafis, K.H. Hasyim Abbas. Mereka berpendapat bahwa *game online texas holdem poker* itu haram hukumnya, karena permainan ini diqiyaskan dengan judi, karena dalam *game online texas holdem poker* ada dua orang pemain atau lebih, kemudian para pemain ini mengeluarkan taruhan dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut, sedangkan dalam judi, unsur-unsurnya yaitu ada dua orang pemain atau lebih, ada taruhan, dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut. Sedangkan judi dalam Islam itu dilarang atau haram. Dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”. (Q.S. al-Bāqarah : 219)<sup>7</sup>

Firman Allah dalam surat al Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*, 53

*adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Māidah : 90)<sup>8</sup>*

Dalam hadis Rasulullah dijelaskan

عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّرْدِ شِي فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه مسلم وعند أبي داود)

Artinya: “*Bahwasannya barang siapa bermain dadu maka dia seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.*”

Dan dalam hadis Rasulullah yang lain dijelaskan

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَعِبَ  
بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَه.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “*Bahwa barang siapa main dengan dadu maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya*”.

## 2. Pihak yang membolehkan

Yaitu pendapat dari ustaz K.H. Ahmad Saiful Anam dan ustaz H. Syamsudin. mereka berpendapat bahwa *game online texas holdem poker* hukumnya boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkan permainan ini, disamping itu hanya sebuah permainan pada umumnya yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, mengadu ketangkasan, dan tidak sampai melalaikan kewajibannya.

---

<sup>x</sup> *Ibid.* 176

Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa:

الأصل في الأشياء للإباحة

Artinya: “pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah.”<sup>9</sup>

Jika tujuan bermain hanya untuk menghilangkan jenuh, mengasah ketangkasan, selama tidak melalaikan kewajibannya, maka hukumnya boleh. Akan tetapi jika sebaliknya untuk mendapatkan *chip* yang lebih banyak, ingin mendapatkan taruhan dari permainan itu, melalaikan kewajibannya, belajar judi dan lain sebagainya itu yang tidak boleh. Karena dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwasanya:

أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya.”

### C. Analisis *Qiyas* terhadap Pandangan Ulama tentang *Game Online Texas Holdem Poker* di Aplikasi *Facebook*

#### 1. Pihak yang Melarang atau tidak Membolehkan

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *game online texas holdem poker* adalah permainan kartu yang ada taruhannya yang dalam hal ini berbentuk *chip*. Ulama yang melarang mengenai permainan ini karena mengandung unsur judi. Alasannya karena dalam *game online texas holdem poker* ada dua orang pemain atau lebih, kemudian mereka

<sup>9</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta : PT Rajawali Pers, 1993), 122

mengeluarkan biaya atau bertaruh, dan yang menang akan mendapatkan biaya atau taruhan tersebut. Hal ini sama dengan judi karena dalam judi ada dua orang pemain atau lebih, mereka bertaruh, ada pihak yang diuntungkan (pemenang) dan pihak yang dirugikan (kalah).

Jika pandangan ulama di analisis dengan menggunakan teori *Qiyas*, maka pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* yang mengqiyaskan dengan judi sudah terpenuhi dari rukun dan syarat *Qiyas*, karena rukun dan syarat yaitu terdiri dari *Aşl*, *Far'u*, *'illat* dan hukum *al-Aşl*. *Aşl*-nya yaitu judi, *far'u*-nya yaitu *game online texas holdem poker*, *'illat*-nya taruhan, untung-untungan, dan hukum *aşl*-nya haram. Maka *game online texas holdem poker* itu haram hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Pihak yang Membolehkan

Jika dikaji kembali pendapat ulama yang membolehkan yakni ustaz K.H. Ahmad Saiful Anam dan ustaz H. Syamsudin. Mereka lebih tepatnya menggunakan sumber hukum *sad al-zariah*, yaitu sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalkalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut tujuannya.<sup>10</sup> Karena mereka berpendapat bahwa permainan *poker zynga* itu boleh, selama hanya untuk bermain, tanpa memperdulikan menang atau kalah, menghilangkan jenuh, mengadu ketangkasan. Akan tetapi jika permainan itu untuk mendapatkan hadiah atau taruhan, bermain judi, untuk

---

<sup>10</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. II, 2004), 164

mendapatkan *chip* yang lebih banyak, melalaikan kewajibannya, belajar judi dan lain sebagainya itu yang tidak boleh. Karena dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwasanya:

أَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “*sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya.*”

Jadi jika pendapat ini di analisis menggunakan sumber hukum *Qiyas*, maka tidak bisa. Karena yang mana menurut beliau di dalam al-Qur’an dan hadis tidak ada yang menerangkan tentang keharamannya bermain *poker*, dan disamping itu dalam kaidah fiqh menjelaskan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ بِالْإِبَاحَةِ

Artinya: “*pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah.*”<sup>11</sup>

Dari kaidah tersebut menerangkan bahwasannya semua perkara itu hukumnya *mubah*, sebelum ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkannya. Kalau permainan itu sekedar hanya untuk menghilangkan kejenuhan, atau hanya sekedar bermain saja maka tidak apa-apa, akan tetapi jika bermain dengan tujuan untuk belajar judi, atau untuk memenangkan taruhan, dan sampai melalaikan kewajibannya, maka hukumnya tidak boleh. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka pendapat tersebut lebih menuju kepada sumber hukum *sad al-zariah*.

<sup>11</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 122

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pandangan ulama terhadap *game online texas holdem poker* di aplikasi *facebook* dalam perspektif teori *Qiyas*, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam *game online texas holdem poker*, itu ada dua orang pemain atau lebih, lalu para pemain ini mengeluarkan taruhan dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut.
2. Pandangan ulama berbeda-beda dalam menanggapi permainan *game online texas holdem poker* ini, ada yang membolehkan permainan ini dengan alasan bahwa pada dasarnya permainan itu hukumnya mubah, selama tidak ada aturan yang melarangnya, dan ada yang mengharamkan dengan alasan permainan ini sama dengan judi. Disamping itu *game online texas holdem poker* ini banyak madaratnya daripada manfaatnya.
3. Analisis hukum Islam terhadap pandangan ulama tentang *game online texas holdem poker* adalah pendapat ulama yang melarang *game online texas holdem poker* tersebut lebih sesuai dengan hukum Islam karena permainan ini diqiyaskan dengan judi. Dalam *game online texas holdem poker* ada dua orang pemain atau lebih, kemudian para pemain ini mengeluarkan taruhan

dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur judi yaitu ada dua orang pemain atau lebih, ada taruhan, dan yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut.

## B. Saran

1. Islam memperbolehkan adanya hiburan akan tetapi jangan berlebihan dalam melakukannya karena akan berakibat makruh hampir mendekati pada keharaman bahkan ada yang diharamkan. Menyiasati adanya hiburan *game online texas holdem poker* berakibat pemborosan. Maka perlu adanya batasan seseorang untuk menghindari dari *game online texas holdem poker*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Facebook* sebagai situs jejaring sosial, seharusnya dimanfaatkan dengan baik.

Sarana komunikasi modern ini untuk memperkuat tali persaudaraan dan menggali informasi penting demi memenuhi kebutuhan yang intelektual masyarakat. Tidak hanya memanfaatkan aplikasi *game* yang ada secara berlebihan termasuk permainan *game online texas holdem poker* ini. Karena secara tidak langsung mengurangi porsi waktu yang harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien bagi para pengguna jasa internet, khususnya para pengguna *facebook* bersama keluarga, teman dan lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

“Asal usul permainan poker”, <http://belijualchippoker.blogspot.com/2009/09/asal-usul-permainan-poker.html>

A. Hanafie, *Usul Fiqh*, Jakarta : Wijaya, Cet. XI, 1989

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz 2*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, Cet II, 1993

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi Juz 7*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, Cet II, 1993

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Semarang: CV. Toha Putra, 1971

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cetakan III, 2011

<http://pertanyaan.com/tanya/threads/53-Apa-itu-chip-facebook>

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=enid&u=http://www.poker.com/history-of-poker.htm>

<http://wakakak.net/cara-bermain-poker.html>

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Maktabas Syamilah*

Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Maktabas Syamilah*

Kahar Masyhur, *Membina Moral Akhlak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Juz 1*, Jakarta:Lentera Hati, 2002

Mark Pincus, <http://id.wikipedia.org/wiki/Zynga>

Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i II*, Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. II, 2007

Muslikah, "Game Online dan Dampak bagi Masyarakat," dalam <http://www.scribd.com/doc/19462631/gameonline?secretpassword=&autodownload=pdf>

Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Rajawali Pers, 1993

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. II, 2004

Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama

Wibowo Osana, "Asal usul permainan poker",  
<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3479991>